

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat Tapin Tengah menyatakan nikah *online* adalah sebuah pernikahan yang dilakukan dengan para pihak atau salah satu diantara para pihak yang terlibat dalam prosesi pernikahan melalui *online*, seperti lewat telepon atau media yang terkoneksi dengan jaringan internet. Nikah *online* dengan nikah biasa tidak ada perbedaan secara substansional terhadap ritual atau tata cara pernikahan. Masyarakat berpersepsi bahwa pernikahan *online* dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, sebab pemahaman mengenai *ittihad al-majelis* dalam masyarakat sendiri masih menjadi pro dan kontra.
2. Persepsi yang disampaikan oleh masyarakat sendiri tidak terlepas dari adanya faktor yang memengaruhi, yaitu faktor fungsional dari segi umur, pengalaman, pendidikan informan yang berbeda-beda, serta faktor struktural dari segi budaya, lingkungan, dan norma sosial yang melekat pada masyarakat kecamatan Tapin Tengah.
3. Alasan dari persepsi terhadap nikah secara *online* adalah adanya pergeseran kebudayaan antara nikah biasa dengan nikah secara *online* karena prosesinya yang tidak dilakukan dalam satu majelis sehingga

esensinya membuat kesakralan pernikahan menjadi kurang dalam prosesnya.

Simpulan dari hasil analisis adalah masyarakat kecamatan Tapin Tengah berpersepsi bahwa nikah *online* dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, sebab pemahaman *ittihad al-majelis* dalam masyarakat masih menjadi pro dan kontra. Persepsi masyarakat ini dipengaruhi adanya faktor fungsional seperti perbedaan pengalaman informan dan faktor struktural seperti faktor lingkungan yang mana mayoritas masyarakatnya bermazhab Syafi'i. Sehingga adanya pergeseran kebudayaan antara nikah biasa dengan nikah secara *online*.

B. Saran

Setelah Peneliti melakukan penelitian ini masyarakat Kecamatan Tapin Tengah, sebagai masyarakat yang memegang teguh nilai keagamaan serta nilai yang berlaku di negara hukum, diharapkan masyarakat bisa atau mampu membuka diri terhadap ajaran agama, bukan terhadap teknologi saja sesuai yang berlaku dalam kehidupan seiring perkembangan zaman, sehingga bisa memahami dan mendalami dasar dari apa yang akan dilakukan dan yang dilakukan. Khususnya bagi pelaku yang terlibat dalam bidang fikih munakahat sendiri untuk bisa memahami dasar dan penjelasannya dari apa yang mereka praktikkan bukan hanya sekedar dari siapa dan oleh siapa.